

## **BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan studi pustaka dan hasil analisis penelitian maka akan ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini mengacu dari penetapan tujuan penelitian yang dilakukan di awal. Berikut merupakan kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan.

1. Perusahaan kontraktor BUMN sudah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dengan persentase penilaian penerapan SMK3 sebesar 86,5% yang termasuk dalam tingkat penilaian penerapan memuaskan. Sedangkan persentase penilaian penerapan SMK3 perusahaan kontraktor Swasta Nasional sebesar 82,5% yang termasuk dalam tingkat penerapan baik. Berdasarkan hasil persentase dapat disimpulkan bahwa perusahaan besar BUMN lebih unggul dalam penerapan SMK3 dibandingkan perusahaan kontraktor besar Swasta Nasional.
2. Perusahaan kontraktor BUMN telah melakukan tindakan sesuai peraturan tersebut serta didokumentasikan secara lengkap. Namun, perusahaan kontraktor swasta nasional telah melakukan tindakan sesuai peraturan tersebut tetapi tidak didokumentasikan secara lengkap. Kelengkapan dokumen yang dimaksud adalah ketersediaannya dokumen identifikasi bahaya, dokumen pelaporan dan investigasi kecelakaan kerja, dokumen sertifikat dan perawatan peralatan, serta dokumen pemantauan kesehatan kerja. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa perusahaan kontraktor BUMN lebih unggul menerapkan SMK3 karena ada kewajiban untuk melaporkan kinerja SMK3 ke pihak pusat secara rutin dan terdapat tim auditor perusahaan kontraktor pusat yang datang menilai dan memeriksa langsung kondisi proyek secara berkala.
3. Terdapat 2 kriteria di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yang tidak dilaksanakan oleh setiap perusahaan kontraktor yaitu hasil pemantauan kesehatan kerja didokumentasi serta peralatan pengukuran lingkungan kerja wajib disimpan dan dipelihara.

4. Permasalahan penerapan SMK3 yang terjadi oleh perusahaan kontraktor BUMN dan Swasta Nasional adalah pembiayaan K3 dan kesadaran atau kedisiplinan pekerja dalam mematuhi peraturan SMK3, contohnya adalah pekerja tidak selalu menggunakan alat pelindung diri dengan lengkap saat bekerja.

## **5.2 Saran**

Dalam penelitian ini terdapat saran atau rekomendasi yang diberikan untuk agar penelitian berkelanjutan dan dilakukan semakin sempurna. Berikut merupakan saran atau rekomendasi yang diberikan untuk penelitian berikutnya.

1. Penelitian penerapan SMK3 dilakukan kepada responden yang lebih banyak agar hasil analisis menjadi lebih akurat.
2. Variabel penelitian penerapan SMK3 diperbanyak agar dapat mengetahui penerapan SMK3 lebih lengkap dan spesifik.
3. Penelitian penerapan SMK3 ditujukan tidak hanya ke tipe proyek bangunan gedung saja, melainkan ditujukan juga ke proyek infrastruktur jalan, jembatan, bendungan, pertambangan, migas, bandara, pelabuhan, bangunan lepas pantai, dan lain-lain

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, R. 2011. *Kajian Pengaruh Penerapan Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Kecelakaan Kerja Pada Proyek Konstruksi Bangunan Gedung*. Magister Teknik Sipil. Universitas Katolik Parahyangan
- Gunadi, A. 2015. *Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) serta Pengaruhnya terhadap Tingkat Kecelakaan pada Proyek Konstruksi*. Universitas Katolik Parahyangan.
- International Labor Organization (ILO)*, April 2004. Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia.
- ILO, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sarana Untuk Produktivitas*. (2013). International Labour Organization, Geneva, Swiss.
- Togatorop, G. 2015. *Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Hambatan Penerapan K3 pada Konstruksi Jalan / Jembatan di Wilayah Jabodetabek*. Magister Teknik Sipil. Universitas Katolik Parahyangan
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 Tahun 1993, Tentang penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- Ramli, S. 2013. *Smart Safety, Panduan Penerapan SMK3 yang Efektif*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja . Jakarta
- Syamsuduha. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Pengaruhnya terhadap Produktivitas Tenaga Kerja*. Magister Teknik Sipil. Universitas Katolik Parahyangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970, Tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan.
- <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/5769/Jumlah-kecelakaan-kerja-di-Indonesiamasih-tinggi.html> (Online, diakses pada 5 Febuari 2018)

<https://finance.detik.com/moneter/d-3853101/angka-kecelakaan-kerja-ri-meningkat-ke-123-ribu-kasus-di-2017> (Online, diakses pada 5 Februari 2018)

<http://www.a2k4-ina.net/informasi/163-sistim-manajemen-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-smk3-sesuai-pp-no-50-tahun-2012> (Online, diakses pada 15 April 2018)

<http://birohukum.pu.go.id/uploads/DPU/2008/Ped1-PermenPU06-2008.pdf>  
(Online, diakses pada 22 April 2018)

<http://sibima.pu.go.id/mod/resource/view.php?id=12097> (Online, diakses pada 23 April 2018)